

# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 53 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LONG BELEH MODANG KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kelekat dengan Desa Long Beleh Modang tanggal 20 Oktober 2012, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa tanggal 31 Oktober 2012, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LONG BELEH MODANG KECAMATAN KEMBANG JANGGUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

#### Pasal 2

Batas Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut:

- a. batas dengan Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Umaq Dian Buluq Sen Kecamatan Kembang Janggut (titik 1) pada koordinat : 116° 9' 38.62" BT 0° 32' 2.59" LU, selanjutnya mengikuti alur Sungai sampai Sungai Petung (titik 2) pada koordinat : 116° 9' 31.64" BT 0° 33' 16.63" LU, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang (Kembang Janggut) Desa Umaq Dian (Tabang) Kab. Kutai Timur (titik 3) pada koordinat : 116° 15' 25.28" BT 0° 33' 35.81" LU;
- b. batas dengan Kabupaten Kutai Timur, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang (Kembang Janggut) - Desa Umaq Dian (Tabang) - Kab. Kutai Timur (titik 3) pada koordinat : 116° 15' 25.28" BT 0° 33' LU, selanjutnya mengikuti alur Batas Kabupaten sesuai Permendagri No. 31 tahun 2017 sampai TK 27 Permendagri No 31 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Kab. Kutim dengan Kab. Kukar. (titik 4) dengan koordinat: 116° 15' 43,06" BT 0° 31' 41,74" LU, kemudian mengikuti alur Batas Kabupaten sesuai Permendagri No. 31 tahun 2017 sampai PBU Batas Kukar-Kutim (titik 5) dengan koordinat : 116° 16' 49.07" BT 0° 30' 1.38" LU, selanjutnya mengikuti alur Batas Kabupaten sesuai Permendagri No. 31 tahun 2017 sampai TK 26 Permendagri No 31 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Kab. Kutim dengan Kab. Kukar. (titik 6) dengan koordinat: 116° 16' 56.90" BT 0° 29' 13.75" LU, kemudian mengikuti alur Batas Kabupaten sesuai Permendagri No. 31 tahun 2017 sampai PBU Batas Kukar-Kutim (titik 7) dengan koordinat: 116° 17' 2.72" BT 0° 28' 19.57" LU, selanjutnya mengikuti alur Batas Kabupaten sesuai Permendagri No. 31 tahun 2017 sampai Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang - Desa Kelekat - Kab. Kutai Timur (titik 8) dengan koordinat: 116° 17' 24.28" BT 0° 27' 49.88" LU;
- c. batas dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang Desa Kelekat Kab. Kutai Timur (titik 8) dengan koordinat : 116° 17' 24.28" BT 0° 27' 49.88" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar KM 48 Jalan IP Lama (titik 9) pada koordinat : 116° 17' 12.60" BT 0° 27' 31.80" LU, kemudian mengikuti ketinggian sampai Sekitar Sungai Saka Sok (titik 10) pada koordinat : 116° 16' 7.23" BT 0° 24' 35.57" LU/Pertigaan Batas dengan Desa Muai;

- d. batas dengan Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Sekitar Sungai Saka Sok (titik 10) pada koordinat : 116° 16' 7.23" BT 0° 24' 35.57" LU/Pertigaan Batas dengan Desa Kelekat, selanjutnya lurus sampai Sekitar Km 21 (titik 11) pada koordinat : 116° 14' 54.31" BT 0° 25' 52.26" LU, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Km 7 Eks Jl.LJU (titik 12) pada koordinat : 116° 14' 40.53" BT 0° 24' 12.99" LU, selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Sungai Loh Wen (titik 13) pada koordinat : 116° 13' 46.03" BT 0° 24' 25.51" LU/Pertigaan Batas dengan Desa Long Beleh Haloq;
- e. batas dengan Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Sekitar Sungai Loh Wen (titik 13) dengan koordinat : 116° 13' 46.03" BT 0° 24' 25.51" LU/Pertigaan Batas dengan Desa Muai, selanjutnya lurus sampai Simpang 3 (titik 14) pada koordinat : 116° 12' 36.62" BT 0° 19' 17.94" LU, kemudian lurus sampai Sekitar Tanah Watas Abdul Karim (titik 15) pada koordinat: 116° 11' 36.82" BT 0° 17' 45.72" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ujung Kampung Baru di Dekat Kuburan (titik 16) pada koordinat : 116° 10' 36.61" BT 0° 17' 20.82" LU, kemudian mengikuti alur Sungai Belayan sampai Sekitar Log Pound Melapi (titik 17) pada koordinat : 116° 10' 3.30" BT 0° 17' 2.00" LU, selanjutnya mengikuti jalan sampai Batas HGU Rea Kaltim di Sekitar Jl, PU (titik 18) pada koordinat : 116° 8' 30.33" BT 0° 18' 17.81" LU, kemudian mengikuti jalan sampai Patok BPN di Batas HGU Rea Kaltim (titik 19) pada koordinat : 116° 7' 32.48" BT 0° 19' 44.81" LU, selanjutnya mengikuti jalan sampai Batas Kee. Kembang Janggut-Kec. Tabang (Bts HGU Rea Kaltim)/titik 20 pada koordinat : 116° 6' 47.68" BT 0° 20' 25.54" LU/Pertigaan batas dengan Desa Gunung Sari Keeamatan Tabang;
- f. batas dengan Desa Gunung Sari Keeamatan Tabang, dimulai pada Batas Kec. Kembang Janggut-Kec. Tabang (Bts HGU Rea Kaltim)/titik 20 pada koordinat: 116° 6' 47.68" BT 0° 20' 25.54" LU/Pertigaan batas dengan Desa Long Beleh Haloq Keeamatan Kembang Janggut, selan jutnya lurus sampai Jembatan Sepakat (Jalan PU) (titik 21) pada koordinat: 116° 8' 21.89" BT 0° 20' 32.45" LU, kemudian lurus sampai Muara Sungai Penoon (titik 22) pada koordinat: 116° 9' 10.29" BT 0° 21' 1.81" LU, selan jutnya mengikuti alur Sungai Penoon sampai Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang Kee. Kembang Janggut Desa Gunung Sari Buluq Sen Kec. Tabang (titik 23) pada koordinat: 116° 10' 6.19" BT 0° 31' 32.45" LU;
- g. batas dengan Desa Buluq Sen Kecamatan Tabang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Long Beleh Modang Kee. Kembang Janggut Desa Gunung Sari Buluq Sen Kee. Tabang (titik 23) pada koordinat : 116° 10′ 6.19″ BT 0° 31′ 32.45″ LU, selanjutnya mengikuti alur Sungai Penoon sampai Pertigaan Batas Desa Umaq Dian Buluq Sen Kecamatan Kembang Janggut (titik 1) pada koordinat: 116° 9′ 38.62″ BT 0° 32′ 2.59″ LU;

## Pasal 3

Peta Batas Desa Long Beleh Modang Keeamatan Kembang Janggut sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

## BABIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 405/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 13 Agustus 2020 BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

> > ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 13 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala **k**agian Hukum

NIP. 19780605 200212 1 002